



Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Kantor Desa Rowobungkul Ngawen Blora)

Galih Pradana¹, Wisudani Rahmaningtyas²

^{1,2}Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

DOI: 10.15294/baej.v6i2.25425

Sejarah Artikel

Diterima: 22 Mei 2025
Disetujui: 17 Juni 2025
Dipublikasikan: 27 Agustus 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan keuangan desa di Desa Rowobungkul, Kabupaten Blora. Perencanaan keuangan desa harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis tematik dan triangulasi dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan keuangan desa di Desa Rowobungkul sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang ditunjukkan oleh keterbukaan atas informasi terkait perencanaan, bahkan realisasi dan penggunaan dana desa, sedangkan prinsip akuntabilitas ditunjukkan oleh pencatatan anggaran dilakukan secara sistematis melalui Siskeudes dan laporan keuangan yang tersusun rapi, dan partisipatif ditunjukkan oleh musyawarah desa yang dilakukan untuk merencanakan dana desa.

Keywords:

Village Fund, Planning, Financial Management

Abstract

This study aims to examine village financial planning in Rowobungkul Village, Blora Regency. Village financial planning must be based on the principles of transparency, accountability, and participation. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques use interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques use thematic analysis and triangulation from various sources. The results of this study are that village financial planning in Rowobungkul Village has implemented the principle of accountability as indicated by openness to information related to planning, even the realization and use of village funds, while the principle of accountability is indicated by budget recording carried out systematically through Siskeudes and financial reports that are neatly arranged, and participation is indicated by village deliberations held to plan village funds.

© 2025 Universitas Negeri Semarang

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat 43 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan suatu bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang ditunjukkan dengan diberikan kewenangan sendiri untuk mengelola dana desa yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat (Walukow et al., 2017).

Berdasarkan kewenangan yang diperoleh desa, salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dalam bentuk uang maupun barang (Zamzami & Hastuti, 2021). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut (Zulaifah, 2020). Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Nurarima, 2022). Pengelolaan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa (Yusuf et al., 2020).

Oleh karena itu, desa diberikan kewenangan serta sumber pendanaan yang memadai agar dapat mengelola potensinya guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh regulasi terkait prosedur pengelolaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam mengelola dana yang diterima desa, pemerintah desa harus memiliki kesiapan dan kemampuan dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta ketertiban dan disiplin anggaran (Yusuf et al., 2021). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan. Proses ini dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan dukungan dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Perencanaan pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa. Dokumen perencanaan keuangan desa disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Jamaluddin, 2020). Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, penyusunan APBDesa diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), yang harus diselaraskan dengan kewenangan desa dan mengacu pada perencanaan pembangunan tingkat kota/kabupaten. Setelah RKPDesa ditetapkan, tahap selanjutnya adalah penyusunan APBDesa, di mana rencana kegiatan dan anggaran biaya yang telah disusun dalam RKPDesa menjadi pedoman dalam proses penganggaran. APBDesa sendiri merupakan anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang digunakan

untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan desa (Misbahul Munir, 2020).

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa. Indikator perencanaan keuangan desa yang merupakan prinsip perencanaan keuangan desa adalah sebagai berikut: 1) Transparansi yang merupakan keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat yang merupakan pulikasi laporan keuangan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengamati dan mengetahui penggunaan dana desa oleh pemerintah desa; 2) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang; 3) Partisipasi yang merupakan prinsip dimana setiap warga mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa (Eprina & Nurdiawansyah, 2022).

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiap tahun, pemerintah menyalurkan dana desa kepada 74.951 desa di seluruh Indonesia, dengan besaran antara Rp600 juta hingga Rp1,4 miliar per desa hingga tahun 2022 (Kompas, 2022). Namun, tantangan dalam transparansi dan akuntabilitas masih menjadi perhatian. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa antara tahun 2015 hingga 2021, terdapat 592 kasus korupsi di tingkat desa dengan kerugian negara mencapai Rp433,8 miliar. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa terus dilakukan, termasuk melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Penelitian sebelumnya memperkuat urgensi implementasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. (Pujiani & Astuti, 2022) menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat desa, meskipun masih ditemukan kendala teknis seperti sistem yang tidak stabil dan keterbatasan jaringan internet. Hal serupa diungkapkan oleh (Lumingkewas et al., 2021) yang menyoroti rendahnya kepatuhan aparatur desa dalam menjalankan penatausahaan keuangan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 karena kurangnya pemahaman regulasi. (Panjaitan, 2023) juga menemukan bahwa prinsip transparansi belum sepenuhnya terlaksana, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pengelolaan keuangan oleh aparatur desa. Selain itu, (Aldiansyah & Permana, 2024) menegaskan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi memang telah diupayakan, namun belum berjalan optimal akibat lemahnya kapasitas sumber daya manusia dan belum tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Sementara itu, (Losung et al., 2024) menyoroti bahwa ketidaktepatan dalam perencanaan dan rendahnya partisipasi masyarakat sering menjadi penyebab utama ketidakefisienan dalam pelaksanaan anggaran dan rendahnya kualitas laporan keuangan desa.

Fenomena tersebut juga terjadi di Desa Rowobungkul, Desa Rowobungkul adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 600Ha dengan jumlah penduduk 3.329 jiwa yang tersebar di tujuh dukuh yaitu Dukuh Ngrandu, Dukuh Tangar, Dukuh Ngrowo, Dukuh Randualas, Dukuh Tembang, Dukuh Bungkul dan Dukuh Ngrangkang. Dalam proses pengelolaan perencanaannya, APBDes Desa Rowobungkul disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing dukuh seperti Pembangunan fisik dan sarana fasilitas yang dibutuhkan oleh warga Masyarakat. Pemilihan desa ini dikarenakan desa

ini mendapatkan alokasi dana desa yang lebih tinggi dibandingkan desa lain di sekitarnya jika dibandingkan dengan 28 desa lain di Kecamatan Ngawen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti luas wilayah yang mencapai sekitar 600 hektar, jumlah penduduk yang cukup besar, serta kebutuhan pembangunan yang kompleks. Dengan tujuh dukuh yang tersebar di berbagai titik, Desa Rowobungkul membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Berikut adalah 5 desa di Kecamatan Ngawen yang memperoleh dana desa paling besar:

Tabel 1. Desa dengan Dana Desa Tertinggi di Kecamatan Ngawen

No	Kode Desa	Nama Desa	Total Dana Desa (Ribu Rp)
1	3316122023	Rowobungkul	1.182.191
2	3316122021	Gotputuk	1.042.305
3	3316122020	Buluroto	1.064.956
4	3316122011	Sumberejo	886.455
5	3316122001	Sarimulyo	854.847

Sumber: Kementerian Keuangan – DJPK (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Karena Desa Rowobungkul memiliki alokasi Dana Desa yang termasuk tertinggi di Kecamatan Ngawen, seharusnya perencanaan dan pengelolaan dana desa dilakukan dengan matang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan tepat sasaran. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala dalam pengelolaannya. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat aparatur desa. Meskipun dana yang dialokasikan cukup besar, masih ditemukan kesulitan dalam menyusun dan melaksanakan anggaran secara administratif dan teknis, yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pengalokasian dana.

Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan juga menjadi tantangan tersendiri. Idealnya, penyusunan program pembangunan harus mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing dukuh, tetapi dalam beberapa kasus, keputusan lebih banyak diambil oleh perangkat desa tanpa konsultasi yang optimal dengan warga. Hal ini mengakibatkan beberapa program yang dijalankan kurang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Masalah lain yang muncul adalah keterbatasan dalam transparansi dan akuntabilitas. Masih ditemukan kendala dalam keterbukaan informasi terkait penggunaan dana desa, di mana laporan keuangan belum sepenuhnya dipublikasikan secara luas sehingga masyarakat tidak mengetahui secara rinci bagaimana dana tersebut dialokasikan dan digunakan.

Permasalahan tersebut sudah sepatutnya dapat dikaji agar perencanaan keuangan di Desa Rowobungkul sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dikarenakan perencanaan merupakan pondasi dari keberhasilan pengelolaan keuangan dana desa. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana proses perencanaan keuangan desa di Desa Rowobungkul Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Rowobungkul apakah sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai referensi bagi peneliti lain terutama yang akan meneliti perencanaan pengelolaan dana desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang disusun secara deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, meliputi aspek-aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan berbagai hal terkait lainnya (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilakukan di Balaidesa Rowobungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora yang dilaksanakan selama Februari sampai dengan Maret 2025. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan di Desa Rowobungkul merupakan penerima dana desa tertinggi di Kecamatan Ngawen.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *snowball sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel di mana responden awal yang telah dipilih secara purposif (sengaja) akan merekomendasikan atau menunjuk responden berikutnya yang relevan dengan penelitian (Tanzeh & Arikunto, 2004). Sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat desa Rowobungkul. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sugiyono (2019: 150) menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah pernyataan responden terhadap perencanaan pengelolaan keuangan telah dilakukan. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian terdahulu, dan teori pengelolaan keuangan desa dari jurnal maupun buku.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2019:372) Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2018:229), observasi adalah teknik pengumpulan data dengan ciri khas tersendiri, yang dalam penelitian ini mencakup perencanaan pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, dokumentasi (Sugiyono, 2019:476) digunakan untuk memperoleh data berupa arsip, dokumen, dan laporan yang mendukung penelitian, seperti APBDes, laporan keuangan, dan regulasi terkait. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Menurut Wijaya (2018:120) triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber untuk dibandingkan dan dipastikan data yang diperoleh dari berbagai instrumen hampir sama atau mengurangi kebiasaan informasi. Dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. proses reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dari wawancara, dokumentasi. Penyajian data dilakukan melalui tabel dan grafik sehingga memudahkan pemahaman terhadap kondisi perencanaan pengelolaan keuangan desa di Rowobungkul. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis hasil reduksi dan penyajian data untuk menentukan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Profil Desa Rowobungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora.

Desa Rowobungkul adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Rowobungkul berjarak kurang lebih 10 km dari kecamatan ngawen

dan kelurahan rowobungkul berbatasan dengan sebelah timur kelurahan Gedebeg, sebelah utara kelurahan Bergolo, sebelah selatan kelurahan Buloh dan sebelah barat kelurahan Kemiri. Desa Rowobungkul terdiri dari 9 dukuh yaitu dukuh Randualas, Rowo, Tembang, Ketangar, Randu, Bungkul, Ngrangkang Dan Ngloji, Nggeneng. Sebagian besar matapencaharian warga desa tersebut adalah sebagai petani jagung, padi, dan kedelai, karena di desa tersebut memiliki komoditas tanaman tersebut yang melimpah.

Kantor Balaidesa Rowobungkul terletak di Randualas, balaidesa tersebut menjadi pusat pemerintahan dan pelayanan kepada warga desa. Perangkat desa Rowobungkul terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, Perencanaan, dan Kadus dari berbagai dukuhan. Berikut adalah struktur organisasi Desa Rowobungkul yang dipaparkan melalui table 3.1 berikut:

Tabel 2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rowobungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora

Kepala Desa	:	Sugianto
Sekretaris Desa	:	Agus Imam Fathoni
Kasi Pemerintahan	:	Marsono
Kaur Keuangan	:	Agus Jati Kusworo
Kaur Perencanaan	:	Galih Pradana
Kadus Randualas	:	Juwadi
Kadus Tembang	:	Lasno
Kadus Bungkul	:	Ahmad Saiku
Kadus Ngrangkang	:	Suyadi
Kadus Tangar	:	Agus Setyawan
Kadus Ngrandu	:	Eddy Hafil Firdaus

Sumber: Buku Saku Desa Rowobungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora

Perencanaan Keuangan Desa Rowobungkul, Kcamatan Ngawen, Kabupaten Blora

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Rowobungkul, tahapan dalam perencanaan keuangan dana desa adalah sebagai berikut:

“Kalau untuk perencanaan dana desa itu biasanya diawali dengan perumusan kebijakan awal, penyusunan dokumen administrasi, musyawarah desa, penyusunan anggaran, nanti tahapan tersebut bersama-sama dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. *(Wawancara dengan Kepala Desa Rowobungkul, Sugianto)*”

Perumusan Kebijakan Awal

Perumusan kebijakan awal dalam perencanaan keuangan desa dipimpin oleh Kepala Desa bersama Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan. Musyawarah internal dilakukan untuk menentukan arah kebijakan berdasarkan kebutuhan prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa menetapkan visi pembangunan desa dan memastikan kebijakan sesuai regulasi. Sekretaris Desa mengoordinasikan aspek administratif, sedangkan Kaur Keuangan memberikan masukan terkait pengelolaan anggaran. Kaur perencanaan memastikan program pembangunan masuk dalam perencanaan.

Penyusunan Dokumen Administrasi

Setelah merumuskan kebijakan awal untuk pengelolaan dana desa, tahap selanjutnya adalah menyusun dokumen administrasi terkait dengan perencanaan keuangan Desa. Dalam tahap ini, yang terlibat adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, dan Kaur Keuangan Desa. Dokumen yang disiapkan adalah 1) RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dengan mempertimbangkan arah pembangunan dari RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa); 2) APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKP Desa.

Musyawarah Desa

Musyawarah ini dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Ketua BPD, Ketua LPMD, Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, serta Pendamping Desa. Dalam forum ini, rancangan RKP Desa dan APBDes yang telah disusun sebelumnya oleh perangkat desa, termasuk Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, dan Kaur Keuangan, dipresentasikan dan dibahas. Ketua BPD berperan dalam mengawasi proses agar sesuai dengan regulasi dan prinsip akuntabilitas, sementara Ketua LPMD dan Ketua RT/RW menyampaikan aspirasi warga terkait kebutuhan pembangunan desa. Tokoh masyarakat turut memberikan masukan mengenai penggunaan dana desa agar lebih tepat sasaran. Pendamping Desa bertugas membantu memastikan bahwa proses musyawarah berjalan sesuai ketentuan serta mengevaluasi berbagai kendala yang mungkin muncul. Hasil dari musyawarah ini menjadi dasar dalam finalisasi RKP Desa dan APBDes, yang selanjutnya akan disahkan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa.

Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran desa merupakan tahap lanjutan setelah Musyawarah Desa, di mana rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disusun berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai. Proses ini dipimpin oleh Kepala Desa dengan dukungan Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan. Kaur Keuangan bertanggung jawab dalam menyusun detail anggaran, termasuk perhitungan sumber pendapatan desa serta alokasi belanja untuk program pembangunan dan operasional desa. Kaur Perencanaan memastikan bahwa program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai. Ketua BPD berperan dalam mengawasi penyusunan APBDes agar transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Ketua LPMD, Ketua RT/RW, dan Tokoh Masyarakat tetap dilibatkan untuk memastikan anggaran mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Setelah rancangan APBDes selesai, Pendamping Desa membantu mengevaluasi dan memastikan tidak ada kesalahan dalam perhitungan maupun pelaksanaan teknisnya. APBDes yang telah disusun kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan sebagai dasar dalam pelaksanaan keuangan desa.

Kesesuaian Realisasi Perencanaan Keuangan Desa dengan Prinsip Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan keuangan dana desa di Desa Rowobungkul telah menerapkan prinsip transparansi yang ditunjukkan melalui keterbukaan atas informasi terkait perencanaan, bahkan realisasi dan penggunaan dana desa. Warga Desa tersebut dapat melihat langsung melalui *banner* yang dipasang di dekat Balai desa, dan di papan

pengumuman Balaidesa Rowobungkul. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh kaur keuangan Desa:

Agar transparan, kami memasang banner perencanaan anggaran dana desa dan juga realisasinya, hal tersebut sangat berguna agar warga Desa Rowobungkul dapat mengetahui alur dana desa itu direncanakan untuk apa, dan penggunaannya sesuai atau tidak, jadi sama-sama enak mas” (*Wawancara dengan Sekretaris Desa, Agus Imam F*)”

Selain transparansi, perencanaan keuangan di Desa Rowobungkul juga sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas, yaitu Kaur Keuangan memastikan bahwa pencatatan anggaran dilakukan secara sistematis melalui Siskeudes dan laporan keuangan yang tersusun rapi, penyusunan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku, sehingga dokumen terkait perencanaan desa dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terjadi penyimpangan, hal tersebut juga diawasi oleh BPD. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Rowobungkul:

“Insyaallah dokumen perencanaan yang kita buat seperti RKPDDes, APBDDes, dan lain-lain itu kami buat sesuai dengan regulasi yang berlaku mas, kami juga sudah menggunakan siskeudes sehingga meminimalisir kesalahan. Dokumen tersebut juga diawasi oleh BPD juga, sehingga akuntabilitasnya semakin tinggi. (*Wawancara dengan Kaur Keuangan, Agus Jati Kusumo*)”

Pernyataan tersebut juga didukung oleh BPD:

“Selama ini dokumen perencanaan yang dibuat oleh Desa Rowobungkul menurut saya sudah baik dan sesuai dengan SOP yang berlaku, isi dari laporannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan keadaan dilapangan dan juga pengerjaannya tepat waktu. (*Wawancara dengan BPD, Bapak Jatmiko*)”

Selanjutnya, selain transparansi dan akuntabilitas, perencanaan keuangan desa di Desa Rowobungkul juga sudah sesuai dengan prinsip partisipatif yang ditunjukkan melalui diadakannya musyawarah desa untuk mencapai mufakat dari masing-masing pihak seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta pendamping desa. Dalam forum ini, warga dapat menyampaikan usulan program prioritas yang dianggap penting untuk pembangunan desa. Pernyataan para responden terkait musyawarah desapun selaras:

“Saya selalu dilibatkan dalam perencanaan keuangan desa, sehingga saya bisa memberikan usul, dan menyampaikan proram prioritas serta aspirasi dari warga desa Rowobungkul, Desa ini sangat menjunjung tinggi musyawarah dan tidak mementingkan salah satu golongan” (*Wawancara dengan perwakilan BPD, LPMD, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan pendamping desa*)

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan desa di Rowobungkul telah dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, meskipun masih terdapat tantangan dalam peningkatan literasi masyarakat dan kapasitas teknis perangkat desa. Temuan ini selaras dengan studi (Pujiani & Astuti, 2022) yang menyatakan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran, namun

implementasinya sangat bergantung pada kemampuan SDM di tingkat desa. Di Rowobungkul, penggunaan Siskeudes sudah berjalan dengan baik untuk mendukung penyusunan APBDes, tetapi proses pengarsipan digital masih menghadapi kendala teknis dan sumber daya. Penelitian (Lumingkewas et al., 2021) juga menekankan pentingnya kepatuhan perangkat desa terhadap regulasi dalam penatausahaan keuangan. Jika dibandingkan, Rowobungkul menunjukkan kepatuhan yang relatif baik terhadap prosedur, sebagaimana ditunjukkan dari penyusunan dokumen seperti RKPDes dan APBDes yang melibatkan berbagai pihak, serta pengawasan oleh BPD yang cukup aktif.

Selain itu, studi oleh (Panjaitan, 2023) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa cenderung lemah di beberapa desa karena dominasi kepala desa dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, di Desa Rowobungkul, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa musyawarah desa benar-benar menjadi ruang dialog yang terbuka bagi masyarakat. Berbagai unsur seperti LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan ikut menilai rencana kegiatan. Hal ini memperlihatkan bahwa struktur sosial dan budaya musyawarah masih berjalan efektif di Rowobungkul, tidak seperti kondisi pada penelitian Panjaitan yang menunjukkan bahwa partisipasi seringkali hanya bersifat formalitas. Temuan ini juga memperkuat hasil dari (Losung et al., 2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan perencanaan berbasis partisipasi sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan kedekatan hubungan antar masyarakat dan pemerintah desa.

Dalam konteks transparansi, penelitian oleh (Aldiansyah & Permana, 2024) mencatat bahwa keterbukaan informasi sering hanya dilakukan secara simbolik, seperti memasang banner APBDes tanpa disertai edukasi kepada warga. Hal ini masih terjadi juga di Rowobungkul, di mana meskipun informasi sudah disediakan secara terbuka, masih banyak warga yang belum memahami isi dan arti dari data yang dipublikasikan. Ini menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya substantif, dan memerlukan dukungan dalam bentuk pendidikan masyarakat atau forum evaluasi terbuka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan telah diterapkan di Desa Rowobungkul secara normatif, namun kualitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan substansi prinsip tata kelola keuangan desa yang ideal sebagaimana disarankan oleh berbagai studi terdahulu.

KESIMPULAN

Perencanaan keuangan desa di Desa Rowobungkul dilakukan oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, dan pendamping desa. Tahapan perencanaan tersebut melalui penentuan kebijakan awal yang dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, dan Kaur Keuangan Desa Rowobungkul, selanjutnya adalah tahap penyusunan dokumentasi berupa RKPDes dan APBDes yang akan dibawa untuk tahap terakhir yaitu musyawarah desa yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat. Perencanaan keuangan di Desa Rowobungkul sudah sesuai dengan prinsip perencanaan keuangan desa yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Hal tersebut ditunjukkan oleh keterbukaan informasi mengenai rencana dana desa, pembuatan dokumen yang sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta keterlibatan semua elemen dalam musyawarah desa. Meskipun perencanaan dana desa di Desa Rowobungkul sudah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, pemerintah desa tetap perlu meningkatkan

efektivitas dalam penyebaran informasi agar seluruh lapisan masyarakat lebih memahami proses perencanaan. Selain itu, optimalisasi teknologi dalam pengelolaan keuangan desa, seperti pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dapat lebih diperkuat untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan. Penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan juga penting agar kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan desa semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldiansyah, M. A., & Permana, Y. F. (2024). Analisis pengelolaan keuangan desa: Studi kasus pada Kantor Desa Mekarmukti Bandung Barat. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 105–112. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.1568>
- Eprina, E., & Nurdiawansyah, N. (2022). Perencanaan pengelolaan keuangan desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(9), 1325–1331. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.237>
- Jamaluddin, S. R. (2020). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Di Desa Terengge Timur Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. In *Skripsi*.
- Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. T. (2021). Kepatuhan aparatur desa dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). *Jurnal EMBA*, 9(1), 163–172. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32191>
- Losung, D. H., Wokas, H. R. N., & Afandi, D. (2024). Analisis perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Molompar Atas, Kecamatan Tombatu Timur. *Jurnal EMBA*, 12(3), 977–986. <https://doi.org/10.35794/emba.v12i03.57543>
- Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. T. (2021). Kepatuhan aparatur desa dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (studi kasus di Desa Taraitak, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa). *Jurnal EMBA*, 9(1), 163–172. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32191>
- Misbahul Munir. (2020). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Institut Agama Islam Negeri Jember*.
- Nurarima, A. (2022). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. In *Universitas Bosowa*. <https://digilib.uinkhas.ac.id>
- Pujiani, E. S., & Astuti, W. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa: studi kasus di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kab. Lombok Timur. *Jurnal Ilmu Akuntansi Universitas Mataram*, 2(3), 598–607. <https://doi.org/10.29303/jia.v2i3.423>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Cetakan 24)*. Bandung: Alfabeta.
- Walukow, M. I., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis perencanaan pengelolaan

keuangan desa sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014 di Desa Kauneran I, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Going Concern: *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 167–176. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17616.2017>

Yusuf, M., Romandhon, R., & Kaukab, M. E. (2020). Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Capital: Kebijakan Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 139–148. <https://doi.org/10.33747/capital.v2i2.96>

Zamzami, Z., & Hastuti, D. (2021). Sosialisasi perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dalam implementasi UU No.6 Tahun 2014. *Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma bagi Masyarakat*, 3(2), 67–74. <https://doi.org/10.22437/jitdm.v3i2.16373>

Zulaifah, I. A. (2020). Perencanaan pengelolaan keuangan desa: studi kasus di Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 44–51. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>